





Seperti halnya rasa persaudaraan diantara mereka masih sangatlah tinggi, rasa saling tolong menolong, bekerjasama, dan rasa saling percaya masih dipegang kuat oleh suatu masyarakat tertentu walaupun tidak mungkin bisa dipungkiri konflik sosial pasti selalu akan terjadi diantara mereka, tetapi itu tidak merubah sedikitpun adat kebiasaan diantara mereka.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari warga Gunung Anyar Tambak masih sangat meyakini adat kebiasaan yang ada disekitar mereka, mereka bergotong royong bahu membahu untuk menolong sesama, jika ada yang keesusahan maka warga yang lain datang untuk membantu, baik dalam persaudaraan, sosial, maupun pekerjaan ikatan diantara mereka masih sangatlah kuat. Dalam berbagai profesi pekerjaan yang digeluti warga Gunung Anyar Tambak mereka masih menjalankan adat kebiasaan yang ada, seperti saat salah seorang warga panen hasil tambak mereka, warga atau saudara yang mempunyai waktu luang pasti datang untuk membantu tanpa adanya imbalan, tapi karena ini sudah merupakan adat kebiasaan yang sudah lama ada jadi mereka membantu dengan rasa ikhlas.

Walaupun begitu sebagai rasa terimakasih pemilik tambak, mereka tetap mendapatkan imbalan atas bantuan mereka walupun imbalan tersebut bukan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk hasil panen tambak tersebut, dengan begitu mereka bisa sama-sama merasakannya. Imbalan tersebut biasanya mereka gunakan sebagai lauk makanan keluarga mereka atau ada juga yang menjual ikan imbalan tersebut kepada pengepul agar bisa diuangkan, walaupun tidak seberapa tetapi itu sangat berharga terlebih







dalam suatu masyarakat tertentu adat kebiasaan sudah sangat terkenal dikalangan mereka sehingga seakan-akan telah menjadi seperti hukum tertulis yang terdapat sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Tujuan menjadikan *'urf* (adat kebiasaan) sebagai istinbath hukum yaitu salah satunya untuk mewujudkan kemudahan terhadap kehidupan manusia, karena suatu hukum ditetapkan berdasarkan segala sesuatu yang disenangi dan dikenal oleh masyarakat. Di Desa Gunung Anyar Tambak RW. 1 banyak yang meyakini dengan adanya adat kebiasaan, karena bagi mereka selama adat kebiasaan tersebut tidak merugikan mereka dan tidak melanggar peraturan formil maupun non formil. Seperti halnya dengan adat kebiasaan upah mengupah pada pekerja/buruh tani tambak di desa ini atas dasar kerelaan, kepercayaan dan menghargai satu sama lain, perjanjian upah pekerja/buruh tani tambak yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis ini bisa berjalan sampai saat ini.

Undang-undang No. 13 Tahun 2013 dalam pasal 5 dijelaskan tentang upah adalah dijelaskan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh









banyak, pekerjaan ini membawa manfaat dalam hal mengurangi pengangguran serta menciptakan masyarakat yang mandiri. Namun bagaimanapun orang melihatnya antara dampak positif dan negatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan praktik kegiatan upah pekerja/buruh tani tambak tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan sendiri antara dampak positif dan dampak negatif.

Sebab metode *'urf* (adat kebiasaan) adalah akan menimbulkan perbuatan yang diperbolehkan atau mengarah ke suatu perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan. maka praktik kegiatan upah pekerja/buruh tani tambak hukumnya boleh. Oleh karena itu, jika dianalisis dengan metode *'urf* maka praktik kegiatan upah pekerja/buruh tani tambak ini perlu mendapat perhatian lebih karena akad perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, sehingga dalam kegiatan ini perlu memenuhi asas –asas perikatan dalam islam, tapi walaupun begitu dalam kegiatan ini jarang ditemukan adanya penipuan atau unsur gharar.

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi.

Dari berbagai hasil wawancara dengan warga setempat, mereka memberi pendapat bahwa mereka sangat menyadari banyak resiko jika melakukan perjanjian secara lisan. Walaupun begitu mereka masih percaya dengan adat kebiasaan di desa mereka, karena bagi mereka

